



PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG AKAD MUDHARABAH
(Survey pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FAI UMJ
Angkatan 2018)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Muhammad Chaerul Fauzan

NIM : 2018570052

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2022/1443 H

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Chaerul Fauzan

NPM : 2018570052

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : “ Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Mudharabah* “

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 10 Mei 2022

Yang menyatakan




Muhammad Chaerul Fauzan

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ **Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Mudharabah***” yang disusun oleh **Muhammad Chaerul Fauzan**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2018570052**, Program Studi Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 10 Mei 2022

Pembimbing,




Dina Febriani, SE, MM.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “**Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Mudharabah**”. Disusun oleh **Muhammad Chaerul Fauzan**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2018570052**. Telah di ujikan pada hari/tanggal.../...../2022. Telah diterima dan di sahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata (S1) Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M. Ag

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M. Ag</u> Ketua	
<u>Dr. Suharsiwi, M. Pd</u> Sekretaris		18/8-2022
<u>Dina Febriani, SE. MM</u> Pembimbing		15/08 2022 .
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M. Ag</u> Penguji 1		15-8-2022
<u>Hamli Syaifullah, SE. Sy, M. Si</u> Penguji 2		15-08-2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Skripsi, Mei 2022

Muhammad Chaerul Fauzan

2018570052

Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Mudharabah*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data survey. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 35 mahasiswa prodi perbankan syariah dan kemudian peneliti menyebarkan kuesioner berupa link google form yang berisi beberapa pernyataan mengenai akad *Mudharabah*.

Peneliti menggunakan Teknik analisis data berupa uji validitas, uji analisis deskriptif, uji koefisien determinasi, dan uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi dapat diketahui R Square 0,067% artinya pemahaman mahasiswa berpengaruh oleh akad *Mudharabah*. besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,258. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,067, yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas (pemahaman mahasiswa) terhadap variabel terikat (akad *Mudharabah*) adalah sebesar 67% . Oleh karena itu, dapat disimpulkan hasil penelitian ini, mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik tentang akad *Mudharabah*.

Kata Kunci : Pemahaman Mahasiswa, Akad *Mudharabah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim, Alhamdulillah rabb'il alamin, Dengan segala kerendahan hati, penulis lanturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta hidayah-Nya, penulisan Skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP AKAD MUDHARABAH “** dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Pratikum Penelitian Pada jurusan perbankan syariah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis Menyadari, Berhasilnya Studi dan Penyusunan Skripsi tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghanturkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Ma'mun Murod M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dr. Sopa M.Ag. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dina Febriani, S.E., M.M., Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Kedua orang tua yang telah membesarkan Penulis sejak dalam buaian hingga saat ini dengan segala rasa cinta dan kasih sayang yang tidak pernah surut dan juga yang telah mendidik, membina. Memberikan dorongan dan doa kepada penulis.
5. Teman – Teman Prodi Perbankan Syariah 2018 yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data – data

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak dan segala elemen yang turut terlibat dalam penyelesaian proposal ini, kemudian penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama dalam pengerjaan proposal ini penulis melakukan kesalahan.

Jakarta, 10 Mei 2022

Penulis

Muhammad Chaerul Fauzan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS,KERANGKA BERFIKIR DAN	
HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	9
1 . Perbankan Syariah	10
2.Akad <i>Mudharabah</i>	14

3. Pemahaman.....	30
4. Mahasiswa	33
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	34
C. Kerangka Berfikir	38
D. Hipotesis Penelitian	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian	40
C. Metode Penelitian	37
D. Variabel Penelitian	38
E. Populasi dan Sampel	39
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Instrumen Penelitian	44
H. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	46
1. Sejarah Berdirinya Universitas Muhammadiyah Jakarta	46
2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Jakarta	47
3. Karakteristik responden berdasarkan usia	47
B. Ujian Persyaratan Analisis.....	49
C. Pengujian Hipotesis.....	63

D. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	11
Tabel 3.1 Tabel Instrumen Penelitian	42
Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Responden sesuai Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.2 Tabel Ringkasan Hasil Uji Validitas	49
Tabel 4.3 Tabel Uji Analisis Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.4 Tabel Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel 4.5 Tabel Uji Regresi Linear Sederhana	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kuisisioner.....	73
Gambar Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner	76
Gambar Lampiran Konsultasi Penulisan Skripsi.....	79
Gambar Surat Penelitian	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu dengan pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia (BI) berupaya mendorong pertumbuhan bank syariah yang kuat secara finansial dan selalu berpedoman pada prinsip syariah.¹ Secara konseptual, perusahaan keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan zaman dan telah muncul sebagai kewajiban bersejarah untuk lahir dan berkembang menjadi alat ekonomi jawaban alternatif.² Namun, masih banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang lamban, meskipun kapasitasnya bisa sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Indonesia sebagai negara pedesaan yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, tentunya menginginkan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial saja tetapi juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*)³

¹ Bank Indonesia, Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002)

² Aziz Budi Setiawan, Perbankan Syariah: *Challenges dan Opportunity* Untuk Pengembangan di Indonesia, Jurnal Kordinat, Vol. VIII 1, April 2006, hlm. 14.

³ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKP. 2005), h. 15

Sampai saat ini masyarakat masih terbiasa dengan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, semua pihak tidak hanya mengandalkan sistem perbankan konvensional, tetapi sistem perbankan unggulan lainnya. Saya menyadari bahwa ada. Mereka memberikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang sistem operasinya tidak bergantung pada bunga. Untuk menghindari bank menjalankan sistem suku bunga, Islam telah memperkenalkan prinsip-prinsip Muamara Islam. Kerinduan umat Islam Indonesia untuk bebas dari riba adalah mencari solusi keberadaan bank syariah⁴

Bank syariah adalah lembaga bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah, seperti organisasi ekonomi lainnya, bertujuan untuk mencapai keuntungan yang optimal, tetapi tetap berpegang pada aturan dan etika bisnis Syariah Islam. Misalnya surat berharga yang menghasilkan komoditas ilegal dan tidak memenuhi persyaratan/standar Syariah (*Shariah compliant*). Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa bank syariah bukanlah lembaga sosial yang bertanggung jawab untuk menyalurkan donasi tanpa mengembalikannya⁵. Bank syariah terkait erat

⁴ Agustina, Y. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008-2012 Skripsi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁵ RAHMARISA, F. (2020). PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEHADIRAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 4(3), 176-179.

dengan skema bagi hasil ketika pertama kali dibuka untuk umum. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah larangan riba dalam berbagai jenis transaksi, melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan yang sah berdasarkan bunga, dan pengumpulan zakat. Aspek pelayanan perbankan syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan bisnis. Bank syariah selalu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat melakukan bisnis secara sembarangan, tetapi perlu mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan perilaku ekonomi berbasis syariah. Uang dan kekayaan terbatas sebagai alat terpadu untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat⁶

Kajian ini menjelaskan tentang aturan *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah kontrak dua pihak di mana satu pihak bernama *Rab almal* (pemodal) mempercayakan uang kepada pihak kedua bernama Mudarib untuk melakukan operasi perdagangan. Dalam hal ini para ulama mengartikan *Mudharabah* dengan redaksi yang berbeda, namun isinya sama. Artinya, perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Di sisi lain, kerugian ekonomi ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola uang tidak menanggung risiko keuangan karena menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu (non keuangan), kecuali mereka

⁶ Iqbal, M. (2019). Skripsi Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam

menderita kerugian dari pengelola yang curang.⁷ Ketentuan yang mengatur tentang Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah dan Usaha Syariah, termasuk Kelembagaan, Kegiatan Usaha, serta Tata Cara dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Berdasarkan prinsip syariah, memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk berusaha agar bank syariah saat ini dapat bersaing secara bebas dengan bank konvensional yang telah ada sejak Indonesia merdeka.⁸

1. Keberadaan bank syariah selalu mendapat pro dan kontra dari masyarakat, karena di mata masyarakat, bank syariah memang selalu tampak serupa dengan apa yang dilakukan di bank konvensional. Penulis juga mencatat fakta bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang produk perbankan syariah. Ada juga yang memiliki pikiran negative tentang bank syariah tentang bank syariah, bahkan sampai yang dilakukan bank syariah tidak berbeda dengan yang dilakukan bank konvensional, atau seolah-olah pembukuan sedang berubah⁹. Menyadari fakta tersebut, nasabah merasa tidak diperlakukan secara adil dan justru merasa tidak menyelesaikan transaksi seperti yang diharapkan. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat saja, mahasiswa program studi perbankan syariah sekalipun

⁷ Mahwudatus “a’diyah, *Mudhadabah dalaw Fi’ih da’ Pedba’ka’* “yadhiah, *Jurnal Equilibrium*, vol 1, No2/2013, h.303

⁸ Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

⁹ Iqbal, M. (2019). *Skripsi Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam*

juga banyak yang tidak begitu mengenai produk bank syariah, khususnya terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini bisa disebabkan karena Kurangnya sosialisasi mengenai akad *Mudharabah* di bank syariah guna untuk menambah pemahaman para nasabah khususnya mahasiswa yang ingin bergabung di bank syariah.

Pemahaman menurut Benjamin S. Bloom adalah kemampuan untuk menginterpretasikan atau mengulang informasi dengan menggunakan materi itu sendiri¹⁰. Sedangkan pemahaman publik dan konsumen adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh masyarakat dan konsumen tentang berbagai jenis produk dan jasa serta pengetahuan lain yang terkait dengan produk tersebut. dan bahwa layanan dan informasi yang terkait dengan fungsi perusahaan atau konsumen.¹¹Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya untuk memasukkannya ke dalam model penelitian. Variabel ini adalah pemahaman mahasiswa dimana pengetahuan menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Mudharabah* ”

¹⁰ Djali. (2011). Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara.

¹¹ Pratomo, A.W. (2015). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang. Jurnal Ekonomi, 2(7)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah untuk dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang produk perbankan syariah. Ada juga yang memiliki pikiran negative tentang bank syariah tentang bank syariah, bahkan sampai yang dilakukan bank syariah tidak berbeda dengan yang dilakukan bank konvensional, atau seolah-olah pembukuan sedang berubah
2. Tidak hanya Masyarakat saja yang tidak sedikit paham akan produk yang dimiliki bank syariah, bahkan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah sekalipun terkadang juga banyak yang tidak mengetahui secara rinci dan jelas mengenai produk perbankan syariah, khususnya Produk pembiayaan *Mudharabah*.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai akad *Mudharabah* di bank syariah guna untuk menambah pemahaman para nasabah khususnya mahasiswa yang ingin bergabung di bank syariah.

C. Pembatasan Masalah

Adanya berbagai aspek keterbatasan baik dari segi waktu maupun data yang tersedia, maka penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman mahasiswa terhadap akad *Mudharabah*

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FAI UMJ terhadap akad *Mudharabah*?
2. Seberapa besar pemahaman mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FAI UMJ terhadap akad *Mudharabah* di perbankan syariah?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dilakukan diatas, manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca secara langsung tentang pemahaman mahasiswa dan akad *Mudharabah*
2. Secara praktis, yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi mahasiswa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian proposal ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian bagian awal dalam melakukan penelitian yang membahas sistematika penulisan secara menyeluruh, mulai dari uraian

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, rumusan masalah dalam penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

Menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian agar dapat gambaran atau dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan baik yang serupa maupun penelitian yang tidak serupa yang berhubungan dengan tema yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang tempat serta waktu pelaksanaan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, sumber yang digunakan, populasi serta sampel yang digunakan dan yang terakhir dalam bab ini adalah sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian, guna untuk memperoleh data secara akurat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data, hasil penelitian penulis, dan pengujian hipotesis yang ada didalam penelitian ini

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini dan saran – saran terkait penelitian,

BAB II

LANDASAN TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teoritis

1 . Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia mulai eksis di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI mulai beroperasi pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk memperkuat regulasi perbankan syariah, UU No. 7 Tahun 1992 diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Lalu pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. UU ini semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah di Tanah Air. Menurut Pasal 1 butir 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah ‘bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah’. ¹Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah ‘prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

¹ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.’ (Pasal 1 butir 12 UU No. 21).²

Menurut UU no. 7 Tahun 1992 Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³ Bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu bank syariah memiliki sistem bagi hasil yang dalam operasionalnya tidak mengandung riba dan tidak memberatkan nasabah apabila terjadi kerugian dalam usaha yang menggunakan usaha tersebut. sistem pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga yang mengandung riba.⁴ Oleh karena itu, terdapat banyak perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dalam operasionalnya diawasi oleh DSN-MUI agar dalam operasionalnya bank syariah tetap berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional

² Rasyid, A. (2016). Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI dalam sistem hukum Indonesia

³ Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

⁴ Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Perbanas Review*, 3(2).

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank Syariah (Sistem Bagi Hasil)	Bank Konvensional (Sistem Bunga)
1	Pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik
2.	Besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi	Ketentuan mengenai suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untuk dipihak bank
3	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka	Pihak bank menerima beban pembayaran bunga pada nasabah walaupun kondisi perekonomian tidak stabil

kerugian	akan	
ditanggung	bersama	
oleh kedua	belah pihak	
sesuai	dengan	
kesepakatan	diawal	

b. Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah

Sistem yang diterapkan pada bank syariah adalah Sistem Bagi Hasil dimana sistem bagi hasil memiliki konsep yang telah diterapkan. Dalam sistem bagi hasil, termasuk ekonomi Islam, seperti zakat, dan larangan spekulasi akan mendorong iklim investasi yang akan sepenuhnya disalurkan ke sektor riil, sehingga ekonomi akan tumbuh. Ini akan memastikan distribusi kekayaan dan pendapatan. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan kerja, maka terjadi pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam skema bagi hasil juga terdapat kepastian, yaitu kepastian tingkat utilitas relatif antara pemilik dana dan pengusaha. Ketika tingkat keuntungan naik, pemilik dana dan pengusaha menikmati keuntungan tersebut. Di sisi lain, ketika tingkat keuntungan turun, keduanya akan menanggung penurunan keuntungan yang menyebabkan penurunan tingkat utilitas untuk keduanya, tetapi tingkat utilitas relatif tetap sama.⁵

⁵ Nabil A Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit in Islamic Law*, London: Cambridge University Press, 1986, h 113

Dalam perhitungan sistem bagi hasil, terdapat mekanisme sistem bagi hasil, diantaranya yang pertama, Bagi hasil yang berarti kesepakatan untuk membagi keuntungan dari suatu usaha. Laba yang berasal dari pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya produksi dan biaya operasional sehingga hasil yang diperoleh adalah laba bersih. Kedua, bagi hasil kotor bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Keuntungan ini belum termasuk pajak, biaya administrasi, dan biaya pemasaran lainnya. Selanjutnya, *Revenue sharing* yaitu pendapatan yang belum dipotong biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Itu dihitung dari total pendapatan dari pengelolaan dana. Pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Dalam perbankan syariah, mekanisme yang digunakan sebagian besar menganut prinsip bagi hasil atau *net profit sharing* antara kreditur dan debitur. Sementara dalam sistem perjanjian bisnis, mekanismenya dapat ditentukan berdasarkan skema bagi hasil yang dipilih sesuai kontrak atau kesepakatan di awal.⁶

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, karena itulah yang memukul atau berjalan. Secara teknis, *Mudharabah* adalah kesepakatan kerjasama perusahaan komersial di antara acara-acara di mana Pihak pertama (*shahibul maal*) memberikan semua modal, sementara pihak yang lainnya yang menjadi

⁶ Rini Fatma Kartika, S Ag. MH dan Asep Supyadillah, M.Ag, Fikih Muamalat Kontemporer, Cet. 1, Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2013

pengelola⁷. Sebagai bentuk penyelesaian, *Mudharabah* yaitu sistem dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan 100% modal kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan ketentuan bahwa pendapatan yang dihasilkan dapat dibagi oleh kedua belah pihak, di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ Sedangkan menurut istilah fiqh, *Mudharabah* merupakan kerjasama perusahaan dagang di antara peristiwa-peristiwa, yang masing-masing menawarkan modal kepada lawan untuk dikembangkan, sekaligus pendapatan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan.

Hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas ini mengacu pada sahnya melakukan transaksi *Mudharabah*. Posisi hadis ini lemah dalam bab *Mudharabah*, khususnya *Mudharabah muqayyadah*, karena *shahibul maal* sebagai pemberi dana menempatkan beberapa persyaratan bagi *mudharib* dalam mengelola dana yang diberikan. Di dalam hadits ini, dengan jelas menempatkan legalitas praktik pembiayaan *Mudharabah Ijma` Ulama*: Konsensus para ulama tentang boleh tidaknya mengutip *Mudharabah* berdasarkan Dr. Wahbah Zuhailly berdasarkan kitab *al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat melakukan *Mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari atau menolaknya. Jika amalan seorang teman

⁷ Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

⁸ Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012) Cetakan Pertama, hlm.61.

dalam amalan eksklusif disaksikan oleh teman yang lain dan kemudian tidak ada yang mengingkarinya, maka itu adalah *ijma'*.⁹

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai kerjasama perusahaan komersial antara peristiwa di mana pihak utama (pemilik dana/*shahibul mall*) menawarkan semua dana, pada saat yang sama dengan pihak kedua (pengawas dana/*mudharib*) bertindak sebagai pengawas, dan pendapatan dibagi di antara mereka sesuai dengan penyelesaian, sementara kerugian moneter paling mudah ditanggung dengan bantuan penggunaan . Kerugian tersebut dapat ditanggung dengan bantuan penggunaan dana oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola dana, jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana dan kerugian tersebut dapat ditanggung bersama.¹⁰

1. Jenis Akad *Mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Mudharabah* dibagi ke dalam tiga jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, dan *Mudharabah Musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing masing jenis *Mudharabah*:

⁹ Zuhaili, 1989, IV, hal. 840

¹⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2015), hlm. 128.

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi tidak terikat;

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah* jenis ini disebut juga *Mudharabah* terikat;

c) *Mudharabah Mustarakah*

Pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. *Mudharabah* jenis ini merupakan gabungan antara akad *Mudharabah* dan *musyarakah*.¹¹

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*aqidayn*) yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola modal (*amil/mudharib*), modal (*ra's al-mal*), kesepakatan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), dan keuntungan (*ribh*). Bagi *aqidayn* disyaratkan cakap dalam *takwil* dan *wakalah*, karena *amil* melakukan daya upaya dalam urusan *rab al-mal*. Sedangkan bagi *ra's al-mal* ditetapkan 4 syarat, yaitu:¹²

¹¹ Ibid, hlm 131

¹² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 60.

- a) *Ra's al-mal* berupa mata uang (*nuqud*) yang berlaku dalam muamalah. Ketentuan syarat ini disebabkan *Mudharabah* yaitu bagian dari *syirkah*, *syirkah* itu tidak sah kecuali dengan mata uang, tidak boleh dengan barang dari perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan menurut jumhur, sebagai upaya pencegahan dari terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian;
- b) *Ra's al-mal* diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui, maka *Mudharabah* itu menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan *ra's al-mal* akan membawa ketidakjelasan keuntungan;
- c) *Ra's al-mal* mesti sesuatu yang hadir bukan berupa utang. Tidak sah *Mudharabah* atas utang dan harta yang tidak ada secara *ittifaq*;
- d) *Ra's al-mal* diserahkan kepada *amil* agar dapat berusaha dengan *ra's al-mal* tersebut. Hal ini disebabkan *ra's al-mal* merupakan amanat yang diberikan kepada *amil*. Oleh karena itu, *Mudharabah* itu tidak sah kecuali ada penyerahan.¹³

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

- a) Keuntungan itu hendak diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak diketahuinya ukuran keuntungan dapat menyebabkan rusaknya akad;
- b) Keuntungan tersebut hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti, dan sebagian keuntungan tersebut bukan dari *ra's al-mal*, yakni perbandingan presentase.

¹³ *Ibid*, hlm. 60.

Hal yang berkaitan dengan akad *Mudharabah* adalah masa berakhirnya *Mudharabah*. Menurut Wahbah al-Zuhayli, ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *Mudharabah*, yaitu:

a) Pembatalan/larangan *tasharruf*

Apabila ditemukan syarat pembatalan dan larangan yang diketahui oleh pemiliknya, serta apabila *ra's al-mal* yang berupa uang atau mata uang itu telah diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan. Namun, apabila *amil* tidak mengetahui bahwa *Mudharabah* telah dibatalkan, maka *amil* dibolehkan untuk tetap mengusahakannya;

b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Menurut jumhur ulama, apabila *shahibul maal* atau *amil* meninggal dunia, maka dengan sendirinya *Mudharabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena *Mudharabah* meliputi *wakalah*, sementara *wakalah* itu batal apabila *muwakil* atau *wakil* meninggal dunia. Wafatnya salah seorang yang berakad menyebabkan batalnya *Mudharabah*, baik kewafatannya itu diketahui atau tidak oleh pihak lain. Hal ini disebabkan karena kematian itu merupakan pemecatan yang bersikap *hukmi*, yang tidak berdiri di atas pengetahuan, seperti dalam *wakalah*. Menurut Malikiyyah, *Mudharabah* itu tidak batal apabila pihak yang meninggal

itu telah mewariskan kepada ahli waris untuk melanjutkan akad *Mudharabah*;

c) Salah seorang yang berakad gila

Hal ini disebabkan karena gila itu dapat menghilangkan kecakapan hukum;

d) *Shahibul maal* murtad dari Islam

Menurut Hanafiyah, apabila *shahibul maal* murtad dari Islam dan meninggal, terbunuh dalam kemurtadan, bergabung dengan musuh dan telah diputuskan oleh hakim tentang pembelotannya, maka dapat membatalkan *Mudharabah*. Hal ini disebabkan murtad dapat menghilangkan kecakapan hukum *shahibul maal* dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara ahli warisnya;

e) Modal rusak di tangan *amil*

Apabila modal rusak di tangan *amil* sebelum membeli sesuatu, maka *Mudharabah* itu menjadi batal karena harta itu menentukan pada akad *Mudharabah* dengan penerimaan.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 akad *Mudharabah* yaitu akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 61-62.

Syariah tidak hanya untuk menghimpun dana tetapi juga untuk kegiatan penyaluran dana.¹⁵

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Antonio, secara umum membagi pembiayaan *Mudharabah* menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut¹⁶:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (Bank) dan *mudharib* (Nasabah) yang cakupannya sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* yaitu kebalikan dari *Mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Dalam praktik

¹⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) hlm. 212

¹⁶ Bayu Sakti, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Periode 2012-2015. Sripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)

perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *Mudharabah muqayyadah* antara lain sebagai berikut:

1) *Mudharabah Muqayyadah on balance-sheet*

Aliran dana yang terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, property, dan pertanian. Berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang akan digunakan, misalnya hanya boleh digunakan sesuai akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja

2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam mekanismenya bank hanya memperoleh *arrage fee* yang disepakati antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan.

c. Ketentuan-ketentuan dalam *Mudharabah*

1. Ketentuan *Mudharabah*

a. Pelaku

- 1) pelaku harus cakap hukum dan baligh
- 2) pelaku akad *Mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau non muslim
- 3) pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi pemilik dana tetap bisa mengawasi

b. Modal

- 1) Modal yang diberikan dapat berbentuk uang serta asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah serta jenisnya
- 2) Modal yang diberikan harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dan harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.¹⁷
- 4) Pada akad *Mudharabah mutlaqah*, *mudharib* tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.

¹⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.132

5) Pada akad *Mudharabah muqayyadah*

dalam pengelolaan ,modal tidak boleh menjalankan modal

diluar usaha yang telah ditentkan bersama dengan pemilik modal¹⁸.

c. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan

akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah.

Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi

memilik hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

*mudharib*¹⁹.

d. Jika usaha yang di jalankan mengalami kerugian, maka seluruh

kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika adanya kelalaian

atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan,

kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Menurut ahli fiqh Syafi'iyah

didalam kitab Fathul qorib, jika usaha *Mudharabah* mengalami

kerugian maka ditutup dengan keuntungan, dan jika masih ada

kerugian maka kerugian tadi ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini

dikecualikan jika kerugian tersebut diakibatkan kesalahan pekerja

maka kerugian ditanggung oleh pekerja sendiri.²⁰

¹⁸ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h.158

¹⁹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 170

²⁰ Atieq Amjadallah Alfie Khanifah, Analisis Kepatuhan Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pernyataan “*ta’da’ Aku’ta’si Keua’ga’* ;Psak No.59J Terhadap Aspek “*yadiah Ilwu Fidih* “*yafi’iyah*, *Jud’al Eko’owi da’ Bisnis*, Vol 2, No.3/April 2007, h.36

e. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern²¹

f. Nisbah keuntungan

1) Presentase

Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

2). Bagi untung dan bagi hasil

Ketentuan diatas itu, konsekuensi logis dari karakteristik akad *Mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam perjanjian ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sector rillnya. Apabila laba yang diperoleh bisnisnya besar. Maka, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Sebaliknya, apabila laba yang diperoleh bisnisnya kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba usahanya ditentukan dalam bentuk presentase

²¹ Sri Nurhayari, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia., h.133

3) Jaminan.

Dalam perjanjian atau kontrak ini, Untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak *mudharib* yang lalai , menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Tujuan adanya jaminan dalam akad *Mudharabah* yaitu untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor bisnis. Apabila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

4) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan diawal. Oleh karena itu, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Angka nisbah ini bervariasi. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan dan harus sesuai.

5) Cara menyelesaikan kerugian.²²

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Apabila keuntungan sudah melebihi modal, baru diambil pokok modal.

²² Adiwarmanto A Karim , Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2014),h.206-208

g. Pembatalan *Mudharabah*

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu serta beberapa syarat *Mudharabah*.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *Mudharabah* jadi batal²³

d.Hukum *Mudharabah* dan Dasar Hukumnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa (4):29²⁴

Akad *Mudharabah* dibolehkan dalam Islam, bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas

²³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 143

²⁴ Qur'an Kementerian Agama RI Surat An – Nisa 29

dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola serta memproduktifkan modal itu. Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerja sama ini adalah firman Allah dalam surat al-Muzzammil, 73: 20 yang berbunyi²⁵:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَبَتُّوا أَنبَاءَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan*

²⁵ Diakses melalui <https://ghidin.blogspot.com/2015/09/kaidah-kaidah-muamalah.html>
Desember 2021

kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil: 20)²⁶

Dan surat al-Baqarah, 2: 198 berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S Al-Baqarah: 198)

Kedua ayat diatas, mengandung kebolehan akad *Mudharabah*, yang secara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi. Kemudian sabda Rasulullah SAW dijumpai sebuah riwayat dalam kasus *Mudharabah* yang dilakukan oleh ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muthalib yang artinya:

Tuhan kami ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seseorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad *mudharabah*, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh diberikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak/berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya. (HR ath-Thabrani)²⁷

Hadis tentang *Mudharabah* “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum

²⁶ Maulidia, Z. (2021). " IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *ISTISMAR*, 3(1), 31-45.

²⁷ Diakses melalui <https://ghidin.blogspot.com/2015/09/kaidah-kaidah-muamalah.html> pada Juli 2021

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

3. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman yaitu sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Berikut, pemahaman menurut para ahli:

Menurut Sudirman yaitu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, serta menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) yaitu bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan²⁸.

Menurut Poesprodjo, pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam Erlebnis atau sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran. Pemahaman yaitu suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain²⁹.

²⁸ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 3, Semarang: Difa Publishers, 2008,

²⁹ Erwan, E., & Achyani, A. (2014). Meningkatkan pemahaman siswa menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar (jas) dengan metode eksperimen pada materi limbah. *BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi)*, 5(1).

Definisi Pemahaman dalam ekonomi Islam yaitu suatu keharusan, Al-Ghazali dalam buku karya monumentalnya yang diberi nama *Ihya' 'Ulumuddin* mengatakan: seorang pedagang yang berada di lingkungan yang marak praktek riba, wajib baginya untuk belajar ekonomi Islam agar terhindar dari riba.³⁰ Menurut Kotler dan Keller dalam Dhurandhoro persepsi yaitu kegiatan atau proses seseorang dalam memilih, mengorganisasi dan menafsir stimuli yang dilakukan seseorang agar mempunyai arti tertentu.³¹ Persepsi tersebut tidak hanya bergantung pada stimuli fisik tetapi juga hubungan stimuli tersebut dengan kondisi di sekitar kita. Persepsi terhadap suatu produk terbentuk melalui produk itu sendiri beserta yang biasa disebut stimulus primer, serta komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Menjelaskan produk melalui kata-kata, gambar, dan simbolisasi atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan dengan produk misalnya harga, tempat penjualan, serta dampak dari tenaga penjual.³²

b. Bentuk-bentuk Pemahaman

Pemahaman yaitu kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Menurut W.S Winkel mengambil dari taksonomi *Bloom*, pemahaman merupakan suatu taksonomi yang dikembangkan untuk tujuan

³⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Juz 1 (Beirut Lebanon: Dar wa Maktabah al Hilal, 2004), h. 33

³¹ Dharana Dhurandhoro, *Analisis Posisi 7 Eleven Dibandingkan Pesaingnya Dengan menggunakan Pemetaan Persepsi*, (Tesis: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012), h. 21-22

³² Rabbani, S. (2013). Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke 'Syariah'an Bni Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta). *Islamic Economics Journal*, 2(1), 41-60.

instruksional. Hasil belajar pemahaman yaitu tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu ³³:

1. Tingkat terendah

Pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip,

2. Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran, menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya serta menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.

3. Tingkat ketiga

Tingkat pemaknaan ekstrapolasi mempunyai pemahaman tingkat ekstrapolasi, yang dimana seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian serta kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi juga konsekuensinya. Menurut, Suke Silversius menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu :

³³ Aprilia, N. (2016). Implementasi model pembelajaran reflektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa pendidikan biologi pada mata kuliah strategi pembelajaran di program studi fkip universitas ahmad dahlan. *Jurnal Bioedukatika*, 4(1), 27-30

a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, misalnya model simbolik untuk mempermudah orang memahaminya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata –kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan,

b. Menginterpretasi (*interpretation*)

Kemampuan seseorang yang dimana lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal serta memahami ide utama suatu komunikasi,

c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Menerjemahkan serta menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

4. Mahasiswa

a. **Pengertian Mahasiswa**

Menurut UU RI no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI, Bagian Keempat, Pasal 19 Mahasiswa yaitu masa pendidikan bagi anak perguruan tinggi yang telah mencapai derajat pendidikan tertentu pada suatu tahapan dalam menimba ilmu pada masa itu. Secara harfiah, mahasiswa mencakup kata-kata, Mahasiswa yang menempuh tantangan dalam menimba ilmu, sehingga dalam ungkapan bahasa mahasiswa diartikan sebagai mahasiswa

tingkat tinggi atau orang yang melakukan penelitian di suatu universitas/universitas. Mahasiswa yaitu seseorang yang melakukan penelitian di sebuah universitas (universitas, institut atau akademi) Mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah universitas puncak otomatis mungkin dikenal sebagai mahasiswa³⁴

Definisi mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Selanjutnya, menurut Sarwono mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18 sampai 30 tahun. Sedangkan pengertian mahasiswa menurut Knopfermacher adalah insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi yang makin menyatu dengan masyarakat dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual³⁵

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan merupakan referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, juga sebagai pembanding hasil penelitian bagi peneliti, apakah nantinya menguatkan salah satu hasil penelitian sebelumnya atau

³⁴ Ardi, M. (2011). *Hubungan antara persepsi terhadap organisasi dengan minat berorganisasi mahasiswa fakultas psikologi UIN Suska Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

³⁵ Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2016). Literasi media digital mahasiswa universitas muhammadiyah bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51-66.

malah menolaknya. Sebagai acuan juga pedoman untuk peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya ³⁶:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Langi Purwanti** yang berjudul “ **Pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih di PT. Bank Muamalat Tbk.** “ untuk mengetahui jumlah pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap laba bersih di PT. Bank Muamalat Tbk. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada produk yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu produk akad *Mudharabah*. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui jumlah pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, sedangkan penelitian saya sendiri ingin mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai akad *Mudharabah* yang diterapkan di Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Laba Bersih dengan jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* sebesar 0.935%.
2. Penelitian relevan yang telah dilakukan oleh **Bayu Sakti** yang berjudul “**Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Periode 2012-2015**”.Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada produk yang akan saya gunakan dalam penelitian ini

³⁶ Diding Sukmadi, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Produktivitas Usaha Kecil (Penelitian pada BMT El-Fajar Jalaksana-Kuningan, Skripsi, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012

yaitu produk akad *Mudharabah*. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap ROA atau Return On Asset pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Periode 2012-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berdasarkan perhitungan besarnya thitung adalah -2.93 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ nilainya $-2.93 < 2.160$ maka dapat disimpulkan terima H_0 yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

3. Penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh **Diding Sukmadi** pada tahun 2012 yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Produktivitas Usaha Kecil (Penelitian pada BMT El-Fajar Jalaksana-Kuningan).**” Persamaan dengan yang saya teliti yaitu sama sama menggunakan akad yang sama yaitu akad *Mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitiannya untuk mengetahui tingkat produktivitas dalam pembiayaan *Mudharabah* terhadap usaha kecil. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat produktivitas usaha kecil. Dapat diketahui bahwa terhitung lebih besar dari tabel ($12,801 > 1,67155$). Dengan demikian terdapat pengaruh positif, pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat produktivitas usaha kecil pada BMT El-Fajar jalaksana Kuningan
4. Penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh **Atanasius Hardian Permana Yogiarto** yang berjudul “ **Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan *Mudharabah* (Studi Kasus pada Nasabah Bank Muamalat**

Pekalongan)” pada tahun 2015. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian terhadap akad *Mudharabah*. Perbedaannya yaitu didalam penelitiannya untuk mengetahui pengaruh bagi hasil, promosi serta kualitas pelayanan terhadap tabungan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini adalah adanya hasil Berdasarkan analisis regresi menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

5. Penelitian yang relevan yang selanjutnya yaitu oleh **Eni Susilowati** pada tahun 2018 yang berjudul “ **Penerapan Akad *Mudharabah* pada Ansuransi Syariah**” (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari’ah Kedaton Bandar Lampung). Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *Mudharabah*, sedangkan perbedaannya pada penelitiannya membahas tentang bagaimana penerapan akad *Mudharabah* itu sendiri di asuransi syariah. Hasil Penelitian ini yaitu Penerapan akad *Mudharabah* pada asuransi AXA Mandiri Syari;ah Kedaton Bandar Lampung yaitu peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola (asuransi syariah), untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama antara nasabah dengan pihak asuransi. Dalam asuransi AXA Mandiri Syari’ah akad *Mudharabah* kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta kepada pihak asuransi (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan (investasi) dan rekening tabarru, adapun perhitungan bagi hasil akan dibagikan sesuai ketentuan pada awal perjanjian antara kedua belah pihak.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1



Pada penelitian proposal skripsi ini terdapat dua variable yang saling berkaitan, dua variable ini adalah suatu objek yang akan diteliti peneliti untuk mengetahui seberapa besar kaitan antara keduanya. Variable X variable pemahaman mahasiswa, dan variable Y variable akad *Mudharabah*

Hipotesis Penelitian

Dalam Penelitian ini, keberhasilan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari adanya pemahaman yang baik dan cukup oleh mahasiswa tersebut mengenai akad *Mudharabah*, agar tingkat minat mahasiswa serta perkembangan nasabah Bank Syariah di Indonesia meningkat.

Hipotesis merupakan solusi sementara untuk rumus masalah studi, di mana rumus masalah studi telah dibuat di dalam kalimat permintaan. Dikatakan sebagai solusi sementara karena solusi yang diberikan paling efektif terutama didasarkan sepenuhnya pada teori-teori yang berlaku, sekarang tidak lagi tetapi terutama

didasarkan sepenuhnya pada statistik empiris yang diperoleh melalui pengumpulan informasi.³⁷

Ho : pemahaman mahasiswa berpengaruh negative terhadap akad pembiayaan
Mudharabah

Ha : pemahaman mahasiswa berpengaruh positif terhadap akad pembiayaan
Mudharabah

³⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 64

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dilakukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Program Studi FAI UMJ mengenai akad *Mudharabah* di Bank Syariah
2. Untuk menganalisis seberapa besar pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah terhadap akad *Mudharabah* di Bank Syariah

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat pada penelitian ini adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Cirendeudeu, Ciputat Timur., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15419

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dibantu dengan program SPSS. ¹Penelitian Kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang berlangsung secara ilmiah dan sistematis dimana

¹ Tsenawatme, A. (2013). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Departemen Social Outreach & Local Development (SLD) Dan Community Relations (CR) PT. Freeport Indonesia). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

pengamatan yang dilakukan mencakup segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian, fenomena serta korelasi diantaranya. Jadi penelitian ini akan dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa terkait akad *Mudharabah* di Bank Syariah. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa dapat diperoleh dengan cara menganalisis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hal ini untuk melihat hasil dari penelitian secara lebih jelas.

Penelitian Kuantitatif adalah penelitian ilmiah secara sistematis, terencana, dan terstruktur terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan. Lalu pada tahap kesimpulan, hasil penelitian ini umumnya akan disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya². Hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa mengenai Akad *Mudharabah*.

D. Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian, memiliki dua variabel yang saling berkaitan, yaitu variabel independent dan variabel dependent.

1. Variabel *dependent* (terpengaruh) yaitu variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah akad *Mudharabah*.

² Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). Hidayatul Quran.

2. Variabel *independent* (mempengaruhi) yaitu variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain. Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa³

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, serta kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu⁴.

Menurut Margono populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data maka, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan diatas, Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi perbankan syariah FAI UMJ Angkatan 2018.

³ Nasution, S. (2017). Variabel penelitian. *Jurnal Raudhah*, 5(2).

⁴ Sugiyono, Prof. Dr. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar, juga peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Lalu, Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.⁵ Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.

Menurut Margono sampel yaitu bagian dari populasi, misalnya (monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu⁶. Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan diatas, Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa.⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Studi Kepustakaan

Untuk mencari referensi teori-teori Akad *Mudharabah* guna untuk mengumpulkan data . Referensi didapatkan dari jurnal, buku,internet, dll.

⁵ Sugiyono, Prof. Dr. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta

⁶ Susilana, R. MODUL 6 POPULASI DAN SAMPEL 6 POPULASI DAN SAMPEL 6 POPULASI DAN SAMPEL.

⁷ Jurnal Manajemen Vol.10 No.1 Oktober 2012

2. Angket/Kuesioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab agar memperoleh informasi yang dibutuhkan. ⁸Peneliti memberikan selembar kertas berisi pertanyaan terkait akad *Mudharabah* agar memudahkan untuk menganalisis sejauh apa pemahaman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3. Survey

Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau bukan buatan peneliti, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalkan dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan lain sebagainya.⁹

G. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini sama dengan Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan angket yang berisi pertanyaan – pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh mahasiswa, untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akad *Mudharabah*. Selain menggunakan angket, peneliti memperoleh data – data yang akan dikumpulkan melalui pemahaman mahasiswa dan dengan observasi langsung kelapangan.

⁸ Tsenawatme, A. (2013). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Departemen Social Outreach & Local Development (SLD) Dan Community Relations (CR) PT. Freeport Indonesia). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

⁹ Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1).

Tabel 3.1

Kisi-Kisi Instrumen

Oprasional Varibel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Pernyataan
Pemahaman (X1)	Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. (Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44).	1. Memahami (comprehension) 2. Evaluasi (evaluation)	1. Saya akan mempelajari tentang akad mudharabah. 2. Saya memahami system akad <i>Mudharabah</i> 3. Akad <i>Mudharabah</i> termasuk system bagi hasil di bank syariah yang tidak mengandung riba
Akad <i>Mudharabah</i> (X2)	<i>Mudharabah</i> ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya	1. Produk 2. Kebijakan	1. Saya percaya akad <i>Mudharabah</i> sesuai dengan akad yang disepakati 2. Saya yakin akad <i>Mudharabah</i> tidak mengandung

	dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati		riba pada operasionalnya
--	--	--	--------------------------

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah¹⁰ :

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono, Setelah pengujian konstruksi dari ahli serta berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi diambil. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor , serta mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik

2. Analisis Statistik Deskriptif

¹⁰ Diakses melalui http://inparametric.com/bhinablog/download/uji_normalitas.pdf pada bulan desember 2021

Menurut Sugiyono, Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif menggunakan data ordinal dan rentang skala untuk menganalisis data dengan cara menganalisis serta menggambarkan pemahaman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap akad *Mudharabah*.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variasi variabel *dependen* sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependen*¹¹

4. Regresi Linear Sederhana

Mengukur pengaruh antara satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.

Rumus:

$$Y = a + bX$$

Y = Variabel terikat

¹¹ Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS: Semarang: Badan. Penerbit Universitas Diponegoro.

a = Nilai intercept (konstanta)

b = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Fakultas Agama Islam¹

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI UMJ) awalnya terdiri dari penggabungan tiga fakultas, yaitu Tarbiyah, Ushuluddin dan Syariah. Fakultas Tarbiyah berdiri sejak tahun 1962, memiliki satu jurusan yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berlokasi di Jalan Kramat Raya Nomor 49, Jakarta Pusat. Fakultas ini memperoleh status diakui tingkat sarjana muda dari pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1966. Selanjutnya pada tahun 1985 dosen tingkat doktor memperoleh status terdaftar melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985. Sejak tahun ajaran 1985/1986, Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan program Strata Satu (S.1) dan pada tahun 1991 memperoleh status disamakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1991. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta semula terdiri dari penggabungan tiga Fakultas, yaitu tarbiyah, Ushuludin dan Syariah. Fakultas Tarbiyah didirikan pada tahun 1962, Memiliki satu jurusan yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) berlamat di jalan Kramat Raya Nomor 49 Jakarta pusat. Fakultas ini Memperoleh Status DIAKUI

1

untuk tingkat sarjana Muda dari pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 1966. Selanjutnya, pada tahun 1985 perkuliahan tingkat doktoral memperoleh status TERDAFTAR melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 tahun 1985. Sejak tahun akademik 1985/1986, Fakultas Tarbiyah telah menjalankan program Strata Satu (S.1) dan pada tahun 1991 memperoleh Status DISAMAKAN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 1991. Pada tahun 1992 perkuliahan diselenggarakan dikampus induk Muhammadiyah Jakarta di Cireundeu, Ciputat.

Fakultas Agama Islam – Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI-UMJ) saat ini memiliki tujuh Program Studi, yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhshiyah), Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Program Studi Magister Studi Islam. Semua Prodi Telah Memperoleh Status TERAKREDITASI Dari badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT).²

² Diakses di <https://umj.ac.id/fakultas/fakultas-agama-islam/> oleh Muhammad Chaerul Fauzan, pada 26 Juni 2022

2. Visi dan Misi FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta (Lihat Visi Misi FAI UMJ)

A. Visi

Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami”

B. Misi

1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah
3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma
4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global

3. Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengujian data kuesioner karakteristik responden dengan uji frekuensi, diketahui hasil gambaran pada kuesioner responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu, berdasarkan Jenis Kelamin. Hasil pengolahan data dengan uji frekuensi tersebut yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Hasil Uji kuesioner responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	21	60 %
2	Perempuan	14	40 %
	Total	35	100 %

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 21 orang. dan jenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 14 orang dan total keseluruhan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 35 Mahasiswa FAI. Jumlah keseluruhan mahasiswa yang dipilih sebanyak 35 responden dan telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang peneliti sudah sebarakan, dapat diketahui adanya perbedaan dalam karakteristik responden mahasiswa meliputi jenis kelamin, dan usia.

B. Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini uji validitas yang dilakukan peneliti untuk mengetahui korelevansi kuesioner yang menjadi alat ukur penelitian, layak atau tidaknya untuk digunakan dalam pengumpulan data. Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti terlebih dahulu melakukan penyebaran data kuesioner untuk 35 mahasiswa. Hasil uji validitas data ini dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Ringkasan Hasil Uji Validitas

No Item	Rhitung	Rtabel 5% (35)	Sig	Kriteria
1	0,659	0,3246	0,000	Valid
2	0,105	0,3246	0,548	Tidak Valid
3	0,476	0,3246	0,04	Valid
4	0,224	0,3246	0,195	Tidak Valid
5	0,30	0,3246	0,863	Tidak Valid
6	0,510	0,3246	0,002	Valid
7	0,00	0,3246	0,00	Tidak Valid
8	0,493	0,3246	0,003	Valid
9	0,239	0,3246	0,167	Tidak Valid
10	0,447	0,3246	0,007	Valid
11	0,481	0,3246	0,003	Valid
12	0,539	0,3246	0,001	Valid
13	0,594	0,3246	0,00	Valid
14	0,548	0,3246	0,001	Valid
15	0,195	0,3246	0,260	Tidak Valid
16	0,396	0,3246	0,18	Valid

Dari sini dapat disimpulkan bahwa data-data yang diperoleh dari kuesioner jawaban responden yang berkaitan dengan Uji validasi bahwa dari 16 item pernyataan tersebut yang telah diuji dinyatakan 10 valid dan layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif merupakan Suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka menggambarkan mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut, serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran-penaksiran atau dengan perkataan lain. Dapat disimpulkan sebagai metode tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan untuk selanjutnya bagaimana cara menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan³

Berikut ini tabel hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif yang peneliti dapatkan sebagai berikut

³ Vivi Silvia, S. E. (2020). *Statistika Deskriptif*. Penerbit Andi.

Tabel 4.3
Uji Analisis Statistik Deskriptif

Frequencies

		Statistics	
		Survey	Pemahaman Mahasiswa
N	Valid	35	35
	Missing	0	0
Mean		35.94	31.83
Std. Deviation		7.272	5.458
Variance		52.879	29.793
Range		33	25
Minimum		15	23
Maximum		48	48

Frequency Table

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	2.9	2.9	2.9
	23	2	5.7	5.7	8.6
	25	2	5.7	5.7	14.3
	28	1	2.9	2.9	17.1
	33	4	11.4	11.4	28.6
	35	6	17.1	17.1	45.7
	38	10	28.6	28.6	74.3
	43	7	20.0	20.0	94.3
	48	2	5.7	5.7	100.0

Total	35	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Pemahaman Mahasiswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	2	5.7	5.7	5.7
	27	1	2.9	2.9	8.6
	28	12	34.3	34.3	42.9
	33	15	42.9	42.9	85.7
	38	3	8.6	8.6	94.3
	48	2	5.7	5.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		Akad Mudharabah	Pemahaman Mahasiswa
N	Valid	35	35
	Missing	0	0
Mean		35.94	31.83
Std. Deviation		7.272	5.458
Variance		52.879	29.793
Range		33	25
Minimum		15	23
Maximum		48	48

Frequency Table

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	2.9	2.9	2.9
	23	2	5.7	5.7	8.6

25	2	5.7	5.7	14.3
28	1	2.9	2.9	17.1
33	4	11.4	11.4	28.6
35	6	17.1	17.1	45.7
38	10	28.6	28.6	74.3
43	7	20.0	20.0	94.3
48	2	5.7	5.7	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Pemahaman Mahasiswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	2	5.7	5.7	5.7
	27	1	2.9	2.9	8.6
	28	12	34.3	34.3	42.9
	33	15	42.9	42.9	85.7
	38	3	8.6	8.6	94.3
	48	2	5.7	5.7	100.0
Total		35	100.0	100.0	

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemahaman Mahasiswa	35	25	23	48	31.83	5.458	29.793

<i>Akad Mudharabah</i>	3	33	15	48	35.9	7.272	52.87
	5				4		9
Valid N (listwise)	3						
	5						

Hasil Analisis Statistik Deskriptif X1-X8

Frequencie

		Statistics	
		<i>Akad Mudharabah</i>	Pemahaman Mahasiswa
N	Valid	35	35
	Missing	0	0
Mean		35.94	31.83
Std. Deviation		7.272	5.458
Variance		52.879	29.793
Range		33	25
Minimum		15	23
Maximum		48	48

Frequency Table

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	2.9	2.9	2.9
	23	2	5.7	5.7	8.6
	25	2	5.7	5.7	14.3
	28	1	2.9	2.9	17.1
	33	4	11.4	11.4	28.6
	35	6	17.1	17.1	45.7
	38	10	28.6	28.6	74.3
	43	7	20.0	20.0	94.3
	48	2	5.7	5.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Pemahaman Mahasiswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	2	5.7	5.7	5.7
	27	1	2.9	2.9	8.6
	28	12	34.3	34.3	42.9
	33	15	42.9	42.9	85.7
	38	3	8.6	8.6	94.3
	48	2	5.7	5.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
	35	25	23	48	31.83	5.458	29.793
Akad <i>Mudharabah</i>	35	33	15	48	35.94	7.272	52.879
Valid N (listwise)	35						

Frequencies

Statistics

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

X3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	31	88.6	88.6	88.6
	Netral	1	2.9	2.9	91.4
	Benar	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

X2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	2	5.7	5.7	5.7
	Benar	33	94.3	94.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

X4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	11	31.4	31.4	31.4
	Benar	24	68.6	68.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	32	91.4	91.4	91.4
	Benar	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

X5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	1	2.9	2.9	2.9
	Benar	34	97.1	97.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

X6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	4	11.4	11.4	11.4
	Netral	1	2.9	2.9	14.3
	Benar	30	85.7	85.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

X7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Benar	35	100.0	100.0	100.0

X8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	31	88.6	88.6	88.6
	Benar	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Y1-Y8

Frequencies

Statistics

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	23	65.7	65.7	65.7
	Benar	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	10	28.6	28.6	28.6
	Benar	25	71.4	71.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	27	77.1	77.1	77.1
	Benar	8	22.9	22.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	4	11.4	11.4	11.4
	Benar	31	88.6	88.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	3	8.6	8.6	8.6
	Benar	32	91.4	91.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	4	11.4	11.4	11.4
	Benar	31	88.6	88.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	7	20.0	20.0	20.0
	Benar	28	80.0	80.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	1	2.9	2.9	2.9
	Netral	9	25.7	25.7	28.6
	Benar	25	71.4	71.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Frequencies

		Statistics	
		Pemahaman Mahasiswa	Akad Mudharabah
N	Valid	35	35
	Missing	0	0

Frequency Table

Pemahaman Mahasiswa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	2	5.7	5.7	5.7
	27	1	2.9	2.9	8.6
	28	12	34.3	34.3	42.9
	33	15	42.9	42.9	85.7
	38	3	8.6	8.6	94.3
	48	2	5.7	5.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	2.9	2.9	2.9
	23	2	5.7	5.7	8.6
	25	2	5.7	5.7	14.3
	28	1	2.9	2.9	17.1
	33	4	11.4	11.4	28.6
	35	6	17.1	17.1	45.7
	38	10	28.6	28.6	74.3
	43	7	20.0	20.0	94.3
	48	2	5.7	5.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

3. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.4

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.258 ^a	.067	.038	7.131

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel diatas uji koefisien korelasi dapat diketahui R Square 0,067% artinya pemahaman mahasiswa berpengaruh oleh akad *Mudharabah*.

4. Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.5

Regresi Linear Sederhana

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.005	1	120.005	2.360	.134 ^b
	Residual	1677.881	33	50.845		
	Total	1797.886	34			

a. Dependent Variable: Akad *Mudharabah*

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Mahasiswa

Dari kesimpulan diatas, $F_{hitung} = 2.360$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,134 > 0,05$, maka model regresi dapat untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain tidak ada pengaruh variabel pemahaman mahasiswa (x) terhadap akad *Mudharabah* (y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.258 ^a	.067	.038	7.131

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Mahasiswa

Dari tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,258. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,067, yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas (pemahaman mahasiswa) terhadap variabel terikat (akad *Mudharabah*) adalah sebesar 67%.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Pemahaman Mahasiswa terhadap Akad *Mudharabah*.

1. Pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap akad *Mudharabah*.
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap akad *Mudharabah*. dalam persamaan regresi diketahui bahwa pemahaman mahasiswa mempunyai pengaruh yang

positif sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa akan akad *Mudharabah* maka akan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa nantinya akan perbedaan bank syariah dan konvensional demikian sebaliknya. Artinya jika pemahaman mahasiswa terhadap informasi yang diberikan makin berkembang maka semakin mudah pula untuk mahasiswa tersebut memilih bank yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan dan kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari.

2. Penelitian ini mengambil 35 orang responden yang merupakan mahasiswa semester akhir FAI . Perbandingan jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa terhadap produk-produk keuangan dalam perbankan. Dari jumlah responden yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 35 orang dimana responden laki-laki sebanyak 21 orang dan responden perempuan sebanyak 14 orang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika seluruh mahasiswa mempunyai pemahaman atas akad *Mudharabah* maka akan mempermudah mahasiswa itu sendiri untuk memutuskan jasa perbankan mana yang mereka butuhkan dan dengan demikian juga apabila ada yang tidak mengerti maka mahasiswa tersebut dapat mencari informasi tentang bank syariah agar memutuskan jasa perbankan yang mana yang mereka butuhkan .

Peneliti menggunakan Teknik analisis data berupa uji validitas, uji analisis deskriptif, uji koefisien determinasi, dan uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi dapat diketahui R Square 0,067% artinya pemahaman mahasiswa berpengaruh oleh akad *Mudharabah*. besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,258. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,067, yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas (pemahaman mahasiswa) terhadap variabel terikat (akad *Mudharabah*) adalah sebesar 67% . Oleh karena itu, dapat disimpulkan hasil penelitian ini, mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik tentang akad *Mudharabah*.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dalam hal ini diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intens dari pihak perbankan mengenai produk-produk yang mereka miliki sehingga masyarakat juga mengerti. Dan dengan didukung tingkat pemahaman mahasiswa yang cukup baik akan mempermudah dalam lalu lintas pembayaran dan membantu bank dalam membangun persepsi mahasiswa untuk menggunakan produk keuangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, Juz 1 (Beirut Lebanon: Dar wa Maktabah al Hilal, 2004), h. 33
- Agustina, Y. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008-2012 Skripsi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Aprilia, N. (2016). Implementasi model pembelajaran reflektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa pendidikan biologi pada mata kuliah strategi pembelajaran di program studi fkip universitas ahmad dahlan. *Jurnal Bioedukatika*, 4(1), 27-30
- Ardi, M. (2011). *Hubungan antara persepsi terhadap organisasi dengan minat berorganisasi mahasiswa fakultas psikologi UIN Suska Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1).
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012) Cetakan Pertama, hlm.61.
- Aziz Budi Setiawan, Perbankan Syariah: *Challenges dan Opportunity* Untuk Pengembangan di Indonesia, *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII 1, April 2006, hlm. 14. Bank Indonesia, Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002).
- Dharana Dhurandhoro, Analisis Posisi 7 Eleven Dibandingkan Pesaingnya Dengan menggunakan Pemetaan Persepsi, (Tesis: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012), h. 21-22
- Diding Sukmadi, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Produktivitas Usaha Kecil (Penelitian pada BMT El-Fajar Jalaksana-Kuningan, Skripsi, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 3, Semarang: Difa Publishers, 2008,
- Erwan, E., & Achyani, A. (2014). Meningkatkan pemahaman siswa menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar (jas) dengan metode eksperimen pada materi limbah. *BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi)*, 5(1).

Editor, “Bagi Hasil: *Mudharabah, Musyarakah, Muzara’ah, Musaqah*” dalam <http://massukron.blogspot.com/2013/03/bagi-hasil-Mudharabah>

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*: Semarang: Badan. Penerbit Universitas Diponegoro.

Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210

Iqbal, M. (2019). *Skripsi Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam*

Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2016). Literasi media digital mahasiswa universitas muhammadiyah bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51-66.

Maulidia, Z. (2021). " IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM PERBANKAN SYARIAH. *ISTISMAR*, 3(1), 31-45.

Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara.

Rabbani, S. (2013). Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke ‘Syariah’an Bni Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta). *Islamic Economics Journal*, 2(1), 41-60.

Rini Fatma Kartika, S Ag. MH dan Asep Supyadillah, M.Ag, *Fikih Muamalat Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa,2013

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2015), hlm. 128.

Susilana, R. *MODUL 6 POPULASI DAN SAMPEL 6 POPULASI DAN SAMPEL 6 POPULASI DAN SAMPEL*

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: AFABETA,cv

Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.Yogyakarta: Pustaka

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, hal. 334

Tsenawatme, A. (2013). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Departemen Social Outreach & Local Development (SLD) Dan Community Relations (CR) PT. Freeport Indonesia). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam, *Buku Pedoman Praktikum*

Vivi Silvia, S. E. (2020). *Statistika Deskriptif*. Penerbit Andi.


Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 60.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Dokumentasi Pertanyaan melalui Google Form

Berisi 16 Pertanyaan mengenai Akad *Mudharabah* yang disebarakan melalui Link dan kemudian menyebarkan link google form tersebut ke semua mahasiswa prodi perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta Angkatan 2018. Berikut Link dan Pertanyaan :

[https://docs.google.com/forms/u/7/d/1sOH1FJKKLyIZobHN10Y2AdsVPI
mr38p7qVHdh1BGkA/edit](https://docs.google.com/forms/u/7/d/1sOH1FJKKLyIZobHN10Y2AdsVPI
mr38p7qVHdh1BGkA/edit)



1. Mudharabah mutlaqah adalah jenis investasi mudharabah terikat

Setuju

Tidak Setuju

2. Mudharabah muqayyadah merupakan akad yang dimana pemilik dana memberikan Batasan kepada pengelola mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi

Setuju

Tidak Setuju

3. Menurut anda, apakah akad mudharabah keuntungan (Nisbah) Ditentukan dengan presentase

Setuju

Tidak Setuju

4. Menurut anda, dalam akad mudharabah jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana

- Setuju
- Tidak Setuju

5. Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad yaitu, pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib)

- Setuju
- Tidak Setuju

6. Mudharabah mustarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah

- Setuju
- Tidak Setuju

7. Dalam syarat akad mudharabah yang berkaitan dengan keuntungan di haruskan di ketahui ukurannya

- Setuju
- Tidak Setuju

8. Didalam ketentuan mudharabah, pemilik dana boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha

- Setuju
- Tidak Setuju

9. Modal yang diserahkan kepada pengelola, tidak diharuskan transparan

- Setuju
- Tidak Setuju

10. Salah seorang yang berakad meninggal dunia merupakan masa berakhirnya akad mudharabah

- Setuju
- Tidak Setuju

11. Mudharabah muqayyadah adalah sector usaha/objek investasi tidak terikat

- Setuju
- Tidak Setuju

12. Jenis akad mudharabah terdiri mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah mustarakah

- Setuju
- Tidak Setuju

13. Besar pembagian keuntungan dalam akad mudharabah di tentukan berdasarkan besar nya keuntungan yang di dapat

- Setuju
- Tidak Setuju

14. Mudharabah adalah akad Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

- Setuju
- Tidak Setuju

15. Mudharabah muqayyadah Off Balance Sheet merupakan aliran dana yang terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa


- Setuju
- Tidak Setuju


16. Menurut Anda, Apa yang dimaksud *
Akad Mudharabah?

Jawaban Anda

Kembali Kirim Kosongkan
formulir

B. Lampiran Dokumentasi Penyebaran Angket ke Mahasiswa





C. Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Chaerul Fauzan , Lahir di Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Juni 2000. Anak tunggal dari pasangan H. Chaerudin, AMd & Hj. Fauziah Murni Mustafa, SE. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri Jombang I, Tangerang Selatan pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan tamat pada tahun 2014 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Umum – Aliyah masih di Pondok Pesantren Darul Muttaqien di Parung Bogor dan selesai pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan mengabdikan di Ponpes selama satu tahun. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Fakultas Agama Islam pada Program Studi Perbankan Syariah. Prestasi yang pernah peneliti raih adalah :

- JUARA II KEJUARAAN ANTAR CABANG KE- III TAPAK SUCI PIMDA 47 – Jakarta Selatan 2015 - TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH
- JUARA II TAPAK SUCI PIMDA 47 CHAMPIONSHIP OPEN TOURNAMENT – Gedung Sport Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 2016
- JUARA II JAMPANG SILAT COMPETITION – 18-20 NOVEMBER 2016 – GOR Parung Bogor
- JUARA III PESERTA BOFMAN4 PART 9 2017 – MAN 4 Jakarta
- JURI PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP MENPORA CUP 2018 – GOR Ciracas Jakarta Timur

D. Lampiran Lembar Bimbingan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 STATUS : TERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp./Fax. : (021) 7441 887, Kontak@fai-umj.ac.id - Website : fai.umj.ac.id
 E-mail : faiumj@gmail.com - Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD CHAERUL FAUZAN
 No. Pokok : 2018570052
 Judul Skripsi : *Pemahaman Mahasiswa terhadap Akad Mudharabah (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Angkatan 2018)*

Pembimbing : Ibu Dina Febriani, S.E.,M.M.
 Tgl. Berakhir : 3 Januari s.d. 3 Juli 2022

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran - saran	Paraf Pembimbing
	3 ^{or} 08/10/2022	BAB I	1. MEMBUAT LATAR BELAKANG	<i>[Signature]</i>
	06/01/2022		2. IDENTIFIKASI MASALAH	<i>[Signature]</i>
	10/01/2022		3. RUMUSAN MASALAH	<i>[Signature]</i>
	17/01/2022		4. SISTEMATIKA PENULISAN LENGKAPI KE EPAT POINT DIATAS	<i>[Signature]</i>
	24/01/2022		1. LANDASAN TEORI MEMBUAT TEORI TENTANG 6 BANK SYARIAH, AKAD mudharabah BAB 1/ MASAL DAN PEMAHAMAN MAHASISWA	<i>[Signature]</i>
	31/01/2022		2. LENGKAPI PENELITIAN YG RELEVAN YG BERKAITAN DGN JUDUL	<i>[Signature]</i>
	09/02/2022		3. HIPOTESIS B isi : Ha : Pemahaman MAHASISWA SISWA TERHADAP AKAD mudharabah THP - AKAD mudharabah Ho : Pemahaman mahasiswa	<i>[Signature]</i>

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran - saran	Paraf Pembimbing
	21/02/2022	BAB III	BERPengaruh metode THD Positif Asid mudah rapuh	
	07/03/2022		METIT Gunakan Pendekatan kuantitatif	
	10/03/2022		- Regresi Linier sederhana	
	21/03/2022		- uji t - uji F - koefisien determinasi (KD)	
	24/03/2022	BAB IV	- sejarah. Lokasi	
	28/03/2022		- uji Analisis - hasil pembahasan	
	31/03/2022	BAB V	Kesimpulan. saran	
	25/04/2022		Lampiran : CV, KK, Surat penelitian, dokumentasi	
	13/05/2022		ACC	

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

E. Lampiran Lembar Surat Penelitian

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : BERAKREDITASI
Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : IO /F.6-UMJ/I/2022
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 29 Jumadil Awal 1443 H
3 Desember 2021 M

Yth.
Ibu Dina Febriani, S.E.,M.M.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamu'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD CHAERUL FAUZAN
Nomor Pokok : 2018570052
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Pemahaman Mahasiswa terhadap Akad Mudharabah (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Angkatan 2018*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.

Wakil Dekan I,

Dr. Suharsiwi, M.Pd.



Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi PS

F. Lampiran Tabel Hasil Kuisisioner

Nomer Responden	Jumlah Pertanyaan																Total Score
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	6	3	1	6	3	6	1	6	6	1	6	6	6	1	3	62
2	1	6	1	6	6	6	6	6	1	6	1	6	6	1	1	3	63
3	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	3	68
4	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	1	1	3	58
5	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	3	68
6	1	6	1	1	6	6	6	1	1	1	1	6	6	6	6	1	56
7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96
8	1	6	1	1	6	6	6	1	6	1	1	6	6	6	6	6	66
9	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	6	71
10	1	6	1	1	6	1	6	1	6	1	6	1	1	1	1	6	46
11	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	6	6	6	6	6	6	76
12	1	6	1	6	6	6	6	6	6	1	1	6	6	6	6	6	76
13	1	6	6	6	6	1	6	1	1	6	1	6	6	6	1	6	66
14	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	6	71
15	1	6	1	1	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	3	63
16	1	6	1	6	6	6	6	1	6	1	6	6	6	6	6	6	76
17	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	1	6	6	6	6	66

18	1	6	1	1	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	1	6	71
19	1	6	1	1	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	6	66
20	1	6	1	1	6	6	6	1	6	1	1	6	6	6	6	6	66
21	1	6	1	6	6	1	6	1	1	1	1	6	6	6	6	6	61
22	1	6	1	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	6	6	6	56
23	1	6	1	1	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6	76
24	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	3	68
25	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	6	91
26	6	6	1	6	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	1	6	81
27	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	6	71
28	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	6	71
29	1	6	1	6	6	1	6	1	1	1	1	1	1	1	6	3	43
30	1	1	1	1	6	6	6	1	6	6	1	6	6	6	6	6	66
31	1	1	1	6	6	6	6	1	1	1	1	6	6	6	6	6	61
32	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	3	68
33	1	6	1	1	6	6	6	1	6	6	1	6	6	6	6	6	71
34	1	6	1	6	1	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	6	66
35	1	6	1	6	6	6	6	1	1	6	1	6	6	6	6	6	71

G. Lampiran Tabel Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Frequencies

		Statistics	
		Survey	Pemahaman Mahasiswa
N	Valid	35	35
	Missing	0	0
Mean		35.94	31.83
Std. Deviation		7.272	5.458
Variance		52.879	29.793
Range		33	25
Minimum		15	23
Maximum		48	48

Frequency Table

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.258 ^a	.067	.038	7.131

a. Predictors: (Constant), X

Regresi Linear Sederhana

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.005	1	120.005	2.360	.134 ^b
	Residual	1677.881	33	50.845		

Total

1797.886

34

a. Dependent Variable: Akad *Mudharabah*

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Mahasiswa

Uji Validitas

No Item	Rhitung	Rtabel 5% (35)	Sig	Kriteria
1	0,659	0,3246	0,000	Valid
2	0,105	0,3246	0,548	Tidak Valid
3	0,476	0,3246	0,04	Valid
4	0,224	0,3246	0,195	Tidak Valid
5	0,30	0,3246	0,863	Tidak Valid
6	0,510	0,3246	0,002	Valid
7	0,00	0,3246	0,00	Tidak Valid
8	0,493	0,3246	0,003	Valid
9	0,239	0,3246	0,167	Tidak Valid
10	0,447	0,3246	0,007	Valid
11	0,481	0,3246	0,003	Valid
12	0,539	0,3246	0,001	Valid
13	0,594	0,3246	0,00	Valid
14	0,548	0,3246	0,001	Valid
15	0,195	0,3246	0,260	Tidak Valid
16	0,396	0,3246	0,18	Valid